



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 25 Nopember 1971
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
xxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxx xx,
KABUPATEN KAUR sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Cirebon, 15 Januari 1978,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
swasta, bertempat tinggal semula di xxxx
xxxxxx xxxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx,
KABUPATEN KAUR, sekarang tidak diketahui
lagi alamatnya baik di dalam maupun diluar
wilayah Republik Indonesia (Ghoib) sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Januari 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan nomor: 28/Pdt.G/2020/PA.Bhn tanggal 23 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 16 April 1997 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 97 / 02 / VI / 1997, tanggal

Halaman 1 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Provinsi Jawa Barat;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXXXXXXXXXX selama lebih kurang selama 6 bulan, setelah itu pindah kerumah milik sendiri di Desa XXXXXXXXXXXX lebih kurang selama 11 tahun, setelah itu pindah ke rumah milik sendiri di Desa xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah di karuniai dua orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX lahir tanggal 01/01/1998 dan XXXXXXXXXXXX lahir tanggal 02/09/2000, sekarang anak tersebut tinggal bersama Pemohon;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 10 tahun, setelah itu mulai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon tidak pernah jujur dalam hal apapun dan sering pergi tanpa alasan yang jelas;

5. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sejak April 2014, Pemohon tetap tinggal di xxxx xxxxxx xxxx xx, Sedangkan Termohon tidak diketahui lagi keberadaanya di wilayah RI (GHAIB), selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 5 tahun;

6. Bahwa, Sejak April 2014 hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

7. Bahwa, Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon tetapi tidak juga membuahkan hasil;

Halaman 2 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan diatas Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

9. Bahwa, Pemohon bersedia untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raja'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon selaku anggota xxxxx telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian sebagaimana Surat izin cerai nomor XXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan

Halaman 3 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, nomor 97/02/VI/1997, tanggal 4 Juni 1997 bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P);

B. Saksi

1. SAKSI 1, Umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Kaur, hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai keponakan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama xxxx xxxxxx xxxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx sampai pisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon di tempat kediaman bersama sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui di mana keberadaan Termohon saat ini;

2. SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan honorer, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, hubungan saksi

Halaman 4 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon adalah sebagai keponakan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama xxxx xxxxxx xxxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx sampai pisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon di tempat kediaman bersama sejak 5 tahun yang lalu, namun pernah kembali lagi ke rumah Pemohon;
- Bahwa, Termohon telah pisah sama sekali dengan Pemohon selama 4 tahun;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui di mana keberadaan Termohon saat ini;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Selanjutnya untuk selengkapya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang anggota xxxxx dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, maka Pemohon harus mengurus izin atasan Pemohon untuk melakukan perceraian;

Halaman 5 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk melakukan perceraian, maka perkara *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P);

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan alasan perceraianya dengan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 2 tahun berturut-turut dan untuk membuktikannya Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 2 orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tentang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang saksi Pemohon menyatakan tidak pernah mendengar, melihat ataupun mengalami peristiwa tersebut, oleh karena dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa Pemohon juga mendalilkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 2 tahun berturut-turut lamanya

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon mengenai Termohon telah pisah tempat tinggal dengan Pemohon selama lebih dari 2 tahun berturut-turut adalah fakta yang diperoleh berdasarkan keadaan yang dilihat dan dialami langsung oleh kedua orang saksi Pemohon, di mana dua orang saksi tersebut menyaksikan sendiri Pemohon telah hidup sendiri tanpa Termohon, tidak sebagaimana mestinya antara suami dan isteri tinggal bersama serumah, keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut sepanjang mengenai Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman selama lebih dari 2 tahun berturut-turut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Juni 1997 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 2 tahun berturut-turut;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah diusahakan untuk disatukan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah;

Halaman 7 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih dari 2 tahun berturut-turut lamanya;

3. Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafsadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *"Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i teradap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1441 Hijriah, oleh Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis serta Khoiril Anwar, S.Ag. M.HI dan Muhammad Hidayatullah, SHI sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Zulvayana, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Khoiril Anwar, S.Ag.M.HI

Muhammad Hidayatullah, SHI

Halaman 9 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Zulvayana, SHI

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	250.000,00
	PNBP panggilan	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
	Meterai	Rp	6.000,00
<hr/>			
	Jumlah	Rp	366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Bhn